

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Banjarmasin terbagi menjadi 5 yaitu: 1) menjaga pintu masuk yang menjadi tempat keluar dan masuk barang; 2) mengawasi dan memeriksa titik peredaran; 3) melakukan koordinasi atau bekerja sama dengan pihak logistik pengiriman barang dan aparat penegak hukum dalam melakukan aksi penindakan; 4) melakukan penindakan pemberantasan rokok ilegal di wilayah Banjarmasin; dan 5) turut terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi “Gempur Rokok Ilegal”.
2. Faktor yang mempengaruhi pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin adalah karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 3 bagian yang meliputi: 1) mahal nya harga cukai yang ditetapkan pemerintah; 2) sumber daya manusia dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin yang kurang; dan 3) kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sedangkan faktor eksternal terbagi menjadi 3 yaitu: 1) wilayah Kota Banjarmasin yang luas; 2) kurangnya kesadaran hukum dari penjual

dan pembeli; dan 3) kurangnya pengetahuan tentang rokok ilegal dari masyarakat.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini, yaitu

1. Hendaknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Banjarmasin terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (sdm) agar senantiasa dapat meningkatkan kualitas daripada pengawasan dan pelayanan yang dilakukan dan dapat menjangkau keseluruhan wilayah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tuagisnya dan memperbanyak sosialisasi serta edukasi yang dilakukan kepada masyarakat agar meningkatkan kkesadaran hukum bagi masyarakat.
2. Bagi pelaku usaha atau penjual maupun pembeli rokok di wilayah Kota Banjarmasin agar kiranya dapat meningkatkan kesadaran hukum akan larangan peredaran rokok ilegal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam meneliti topik yang berkaitan dengan hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat mengkaji lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai kajian pustaka.